

**WACANA MEDIA MASSA TENTANG KEIKUTSERTAAN UNJUK RASA
KEPALA DAERAH MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM
(Kasus Koran Jurnal Nasional, Jawa Pos, Media Indonesia, Kompas, Tempo)**

Karman

Calon Peneliti BPPKI DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur No. 19 B Menteng Jakarta Pusat. Email:
kurman2002@yahoo.co.id

(Naskah diterima pada 6 November 2012, disetujui terbit 21 Desember 2012)

ABSTRACT

Government's initiative to raise fuel price on April 1, 2012 was faced with demonstration in a number of regions. In fact, local government heads mobilized the people and led a demonstration. Their involvement in the demonstration made the news, evoked polemic and discourses in mass media. This writing dealt with mass media discourses regarding that issue. This research's used method of social semiotic as introduced by Halliday. That method consists of three aspects: 1) Field of discourse (what mass media's discourse); 2) Tenor of discourse (persons on the news, their characters, positions, and roles); 3) Mode of discourse (how to describe field and tenor of discourse). This research shows that discourses on media are divided into three groups: first, discourse of law & ethics violation conducted by local government heads. Second, discourse of no-law & ethics violation. Third, discourse of no-law violation but ethics disrespectfulness. Discourses on media which were involved in heated fight were pro-palace discourse versus opponent media. Pro-palace discourse always referred to resources from palace's insiders. Opponent media used politicians, critics as their resources. Those two opposing groups of media harnessed language to legitimate their own argument, and delegitimize discourse in contrasting.

Keywords: *Discourse; Social Semiotic; Mass Media.*

ABSTRAK

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM 1 April 2012 disambut aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Kepala daerah bahkan menggerakkan massa dan memimpin jalannya unjuk rasa. Keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa menjadi pemberitaan media massa, menimbulkan polemik dan pertarungan wacana di media massa. Tulisan ini membahas wacana media massa tentang isu di atas. Penelitian ini menggunakan metode Semiotika Sosial Halliday. Metode ini terdiri dari tiga komponen: 1) Medan Wacana (apa wacana media massa); 2) Pelibat Wacana (orang-orang yang dicantumkan dalam teks berita, sifat, kedudukan, dan peranan mereka); 3) Sarana Wacana (cara menggambarkan medan, dan pelibat wacana). Temuan penelitian menunjukkan bahwa wacana media massa terkategori menjadi 3 (tiga). *Pertama*, wacana adanya pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan kepala daerah. *Kedua*, wacana tidak adanya pelanggaran hukum dan Etika. *Ketiga*, wacana tidak adanya pelanggaran hukum, namun ada pelanggaran etika. Wacana media yang sengit bertarung adalah wacana yang pro-istana dan media *oposan*. Wacana media yang pro-istana selalu merujuk sumber berita yang berasal dari lingkaran istana. Media *oposan* menjadikan politisi dan para pengamat sebagai sumber berita. Kedua kubu ini menggunakan bahasa untuk melegitimasi argumen mereka masing-masing, dan mendelegitimasi wacana yang berseberangan.

Kata-kata Kunci: *Wacana; Semiotika Sosial; Media Massa.*

PENDAHULUAN

-Latar Belakang

Media massa dalam iklim demokratisasi yang tengah dipromosikan bangsa Indonesia mendapat angin kebebasan yang disebut dengan *freedom of press*. Ini merupakan salah satu elemen dari kebebasan sipil (*civil liberties*)¹. Karena pers menghasilkan berita, dan berita itu sendiri dapat dianggap sebagai wacana, kebebasan pers/media massa dapat disamakan dengan kebebasan berwacana. Media massa sebagai institusi yang memiliki ideologi tidak bisa lepas dari dinamika dan dialektika kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Pada dinamika itulah wacana media lahir, diperjuangkan agar dominan bahkan memenangkan pertarungan wacana.

¹Elemen kebebasan sipil lainnya antara lain: kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan press (*freedom of press*), kebebasan untuk berserikat (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (*freedom of worship*).

Salah satu dimensi sosial politik yang menimbulkan perang wacana media massa adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April 2012 lalu yang akhirnya dibatalkan. Penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut berwujud aksi demonstrasi yang juga diikuti kepala daerah. Hal ini menarik perhatian media massa². Magnet yang menarik perhatian media massa untuk memberitakan masalah ini bukan terletak pada aksi demonya, tapi pada pelakunya yang berstatus wakil wali kota, yaitu Wakil Wali Kota Surabaya (Bambang Dwi Hartono), dan Wakil Wali Kota Solo (FX Hadi Rudyatmo). Mereka bahkan menggerakkan massa serta memimpin jalannya aksi.

Hal ini menjadi fenomenal tak hanya di Indonesia bahkan di dunia internasional. Polemik pun muncul di media massa seputar status hukum kepala daerah tersebut, relasi politik-ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta etika/fatsun politik mereka. Tulisan ini memaparkan wacana media massa tentang keikutsertaan kepala daerah dalam aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM. Aspek wacana yang dimaksud meliputi medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), serta cara/sarana penyampainnya (*mode of discourse*). Pemilihan kelima media tersebut karena perhatian media dalam masalah ini yang ditunjukkan dengan pelaporan berita pada halaman *headline* dan tajuk rencana. Selain itu, media tersebut adalah berskala nasional. Data dalam tulisan berasal dari studi yang dilakukan penulis. Secara akademik, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pendalaman kajian media khususnya yang mengacu pada pandangan konstruktivis. Secara praktis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan literasi media, dan diharapkan bermanfaat bagi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Pengelolaan & Penyediaan Informasi (PPI), khususnya subdikatorat informasi Politik dan Hukum. Kemanfaatan studi ini terletak pada pengayaan studi yang dilakukan satker PPI yang bersifat analisis isi yang bersifat kuantitatif-positivistik.

-Kerangka Teori

Istilah *Constructivism* oleh Littlejohn dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap individu menafsiri dan berperilaku menurut katagori-katagori konseptual dari pikirannya. Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuk mentah melainkan harus disaring melalui cara orang itu memandang setiap hal (Littlejohn 2008, 112-113). Para *constructivist* percaya bahwa untuk mengetahui “dunia arti” (*world of meaning*), mereka harus menginterpretasikannya. Mereka juga harus menyelidiki proses pembentukan arti yang muncul dalam bahasa atau aksi-aksi sosial para aktor (Schwandt 1994, 118). Hal ini terjadi karena manusia dan masyarakat –seperti dikatakan Peter L Berger– adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural (Eriyanto 2002, 13).

Setiap tindakan komunikasi mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media massa. Maka layaklah jika dikatakan setiap tindakan komunikasi adalah suatu *Discourse* (dengan D besar)³. Dalam pandangan *communication as Discourse* ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” atau “kenyataan ke-dua” dalam bentuk wacana (*discourse*) dari “kenyataan yang pertama”. Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses yang disebut konstruksi realitas atau *construction of reality*.

²Koran Kompas malaporkan peristiwa tersebut dalam berita yang berjudul “Kepala Daerah Tak Melanggar” (edisi 29 Maret 2012), dan berita berjudul “21 Kepala Daerah Dievaluasi” (edisi 30 Maret 2012). Media Indonesia melaporkan peristiwa tersebut dalam berita yang berjudul “Kepala Daerah Tolak Penaikan Harga BBM” pada tanggal 27 Maret 2012; “Kepala Daerah pun Pimpin Demonstrasi” tanggal 28 Maret 2012; “Mendagri Kirim Surat Teguran, Kepala Daerah Menantang” pada 29 Maret 2012; “Gubernur Belum Terima Surat Teguran” pada tanggal 31 Maret 2012. Sinar Harapan melaporkan dalam berita berjudul “Ikut Berdemo Kepala Daerah Tak Bisa Disalahkan” pada tanggal 28 Maret 2012. Jurnal Nasional menurunkan berita berjudul “Kepala Daerah Mestinya Sadar Posisi” pada tanggal 28 Maret 2012. Koran Tempo menurunkan berita berjudul “PDIP Mainkan Politik Jalanan” pada tanggal 28 Maret 2012. Pada edisi yang sama diturunkan juga berita berjudul “Kepala Daerah Ikut Demo BBM Dinilai Langgar Sumpah”. Sinar Harapan pada 28 Maret 2012 menurunkan berita berjudul “Kepala Daerah Tak Bisa Disalahkan”. Republika pada tanggal 28 Maret 2012 menurunkan berita berjudul “Pejabat Daerah Ikut Demo Tolak BBM Naik”. Suara Merdeka menurunkan berita berjudul “Tak Tepat, Kepala Daerah Ikut Demo”; “Ikut Demo Kepala Daerah Harus Cuti” pada 29 Maret 2012. Bali Post menurunkan berita berjudul “Wawali Surabaya Demo Tolak Kenaikan Harga BBM” pada tanggal 28 Maret 2012.

³Salah satu teori *discourse* yang sangat relevan dengan teori komunikasi berasal dari James P. Gee (2005, 26). Gee membedakan *discourse* ke dalam dua jenis: Pertama, “*discourse*” (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya (“*on site*”) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, “*Discourse*” (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada “*discourse*” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian (Hamad, 2004), proses konstruksi realitas oleh pelaku dalam media massa dimulai dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya. Secara umum, sistem komunikasi adalah faktor yang memengaruhi pelaku dalam membuat wacana. Dalam sistem komunikasi libertarian, wacana yang terbentuk akan berbeda dengan wacana yang terbentuk pada sistem komunikasi otoritarian. Secara lebih khusus, dinamika internal dan eksternal mengenai diri pelaku konstruksi tentu saja sangat memengaruhi proses konstruksi. Ini juga menunjukkan bahwa pembentukan wacana tidak berada dalam ruang vakum. Pengaruh itu bisa datang dari pribadi si pembuat dalam bentuk kepentingan idealis, ideologis, dan sebagainya maupun dari kepentingan eksternal dari khalayak sasaran sebagai pasar, sponsor dan sebagainya.

Untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku konstruksi memakai suatu strategi tertentu. Tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan internal, strategi konstruksi ini mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga paragraf. Pilihan fakta yang akan dimasukkan/dikeluarkan dari wacana yang populer disebut strategi *framing*, dan pilihan teknik menampilkan wacana di depan publik atau strategi *priming*. Hasil proses ini adalah wacana (*discourse*) atau realitas yang dikonstruksikan berupa tulisan (*text*), ucapan (*talk*), tindakan (*act*) atau peninggalan (*artifact*). Karena wacana/*discourse* yang terbentuk ini telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, wacana itu mengandung makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang diperjuangkan.

Dalam pandangan konstruktivisme, media massa mengonstruksi informasi dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Media dipandang tidak mungkin melakukan peranan yang netral, terisolasi dari berbagai pengaruh terhadap dirinya baik yang bersumber dari internal organisasi media maupun dari luar media. Demikian juga masyarakat, ketika menerima informasi tidak sekedar menerima tetapi mengonstruksinya berdasarkan skemata mereka. Oleh karena itu, Stuart Hall (dalam Sudibyo 2001, 55) mengatakan bahwa media adalah instrumen ideologi melalui mana kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukan ranah yang netral, yang memperlakukan berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok secara seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas, dan ideologi dominanlah yang biasanya lebih berperan dalam hal ini.

Proses pembentukan realitas -menurut Stuart Hall- dilakukan dengan dua cara, yaitu: bahasa dan penandaan politik. Penandaan politik diartikan sebagai praktik sosial dalam membentuk, mengontrol dan menentukan makna. Media berperan dalam menandakan peristiwa atau realitas dalam pandangan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Walter Lipman tentang *Picture in Our Head*, yang menganggap individu tidak berkepala kosong. Mereka mempunyai gambaran-gambaran yang merupakan kristalisasi dari pengetahuan dan pengalaman yang tanpa disadari memengaruhi kecenderungan kognitifnya (Fauzi 2003, 24). Makna pada teks, merupakan hasil lingkungannya, hasil pemilihan makna yang terus-menerus, yang dapat digambarkan sebagai jalan setapak atau jalan kecil melalui jaringan-jaringan yang membentuk suatu sistem kebahasaan (Halliday, dan Hasan 1994, 15). Douglas Brown mengatakan bahwa makna adalah kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa (Sobur 2004, 15). Jadi, makna dapat diartikan sebagai kecenderungan total pihak tertentu untuk menggunakan suatu bentuk bahasa guna menyimbolkan nilai sesuatu hal.

-Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan mengacu pada paradigma penelitian analisis wacana konstruktivisme⁴. Asumsi ontologis paradigma konstruktivisme ini memandang realitas bersifat relatif. Realitas sosial -dalam hal ini wacana media massa tentang keikutsertaan kepala daerah dalam berunjuk rasa- merupakan realitas sosial buatan yang memiliki unsur relativitas. Asumsi epistemologis (hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti) dalam pendekatan ini bersifat subjektif. Temuan berupa realitas yang terdapat dalam teks media massa merupakan hasil dari penalaran subjektifitas peneliti. Asumsi metodologis (cara mendapatkan pengetahuan) pada persepektif ini bersifat reflektif-dialektikal, peneliti menafsirkan teks-teks yang ada di media. Sedangkan asumsi aksiologis memandang peneliti bertindak sebagai penafsir, pembaca, pengguna, khalayak. Nilai, etika, moral, dan pilihan-pilihan lain dari peneliti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Metode yang digunakan yaitu metode analisis semiotika sosial yang diperkenalkan oleh

⁴ Denzin memperkenalkan 5 (lima) paradigma penelitian analisis wacana, yaitu: Positivistis, Postpositivistis, konstruktifis, kritis, dan partisipatoris.

Halliday. Menurut Halliday dan Hasan, semiotika sosial adalah suatu pendekatan yang memberi tekanan pada konteks sosial, yaitu pada fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa. Perhatian utamanya terletak pada hubungan antara bahasa dengan struktur sosial dengan memandang struktur sosial sebagai satu segi dari sistem sosial (Halliday, dan Hasan 1994, 5). Karena teks itu ditentukan oleh fungsi sosial, Halliday menilai bahwa di balik sebuah teks sesungguhnya terdiri dari makna-makna (Halliday, dan Hasan 1994, 14). Metode ini memiliki tiga aspek atau dimensi. *Pertama*, Medan Wacana (*Field of Discourse*). Ini menunjuk pada hal yang terjadi, apa yang dijadikan wacana media massa mengenai sesuatu hal. *Kedua*, Pelibat Wacana (*Tenor of Discourse*). Ini menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks berita, sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. *Ketiga*, Sarana Wacana (*Mode of Discourse*). Ini menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa: bagaimana media massa menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan, dan pelibat wacana, apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufemistik atau vulgar (Hamad 2007, 14-15). Ketiga konsep ini digunakan untuk menafsirkan konteks sosial teks, yaitu lingkungan terjadinya pertukaran makna (Halliday, dan Hasan 1994, 16).

Objek kajian penelitian ini adalah *Koran Jurnal Nasional*, *Koran Jawa Pos*, *Koran Media Indonesia*, *Koran Kompas*, dan *Koran Tempo*. Unit/level analisisnya yaitu teks berita yang menceritakan tentang keikutsertaan kepala daerah dalam berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, yang dipublikasi pada bulan Maret 2012. Sebab pada bulan tersebutlah unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM terjadi. Komponen teks berita yang dikaji mencakup tema, judul, paragraf, gaya bahasa, dan komponen bahasa lainnya. Adapun bentuk analisisnya adalah analisis sosial, bukan analisis sintaksis yang biasanya mengacu pada salah satu metode (sintagmatis atau paradigmatis).

PEMBAHASAN

-Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa berita media massa seputar kenaikan harga BBM dapat diklasifikasi menjadi delapan isu. *Pertama*, tentang alasan-alasan (*reason*) kenaikan BBM dari pihak pemerintah dan sanggahan dari pihak yang berseberangan. *Kedua*, tentang kondisi sosial ekonomi yang mungkin muncul bila harga BBM jadi dinaikkan. *Ketiga*, tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai beragam, dari yang setuju bahwa itu membantu rumah tangga miskin sampai dengan yang tidak setuju dengan alasan itu hanya politik pencitraan dan tidak mendidik masyarakat. *Keempat*, isu tentang jalannya aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, semua media massa menilai jalannya aksi unjuk rasa berjalan anarkis. Namun, wacana yang berbeda adalah siapa yang bersalah di balik demonstrasi yang anarkis ini. *Kelima*, isu tentang pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi. *Keenam*, tentang keikutsertaan kepala daerah dalam aksi unjuk rasa. *Ketujuh*, konfigurasi atau peta politik di senayan dalam isu rencana kenaikan BBM. *Kedelapan*, berita tentang penyelundupan BBM di sejumlah daerah. Tulisan ini akan mengelaborasi isu keikutsertaan kepala daerah dalam berunjuk rasa. Alasannya karena isu ini fenomenal tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional, baik di negara yang menganut sistem republik maupun yang federal. Berikut penjelasan mengenai wacana keikutsertaan kepala daerah berunjuk rasa di *Koran Jurnal Nasional*, *Jawa Pos*, *Media Indonesia*, *Kompas*, dan *Koran Tempo*.

-Koran Jurnal Nasional (Jurnas)

Terkait isu keikutsertaan kepala daerah dalam aksi unjuk rasa, kecenderungan koran ini terlihat pada berita berjudul "*Kepala Daerah Mestinya Sadar Posisinya*" yang dimuat pada edisi 28 Maret 2012. Jurnas memang hanya menurunkan 1 (satu) berita terkait dengan masalah ini. Namun, satu berita ini cukup menggambarkan bagaimana wacana Jurnas.

Dari sisi medan wacana (*field of discourse*), wacana yang muncul adalah wacana rusaknya sistem republik. Keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa tidak beretika, dan tidak mendidik. *Jurnal Nasional* sepenuhnya tidak mendukung aksi unjuk rasa kepala daerah. Keikutsertaan mereka dinilai membuyarkan fungsi negara, masyarakat, dan pasar; membingungkan publik serta merusak sistem republik. Dengan mengutip pendapat Daniel Sparingga (staf ahli presiden bidang komunikasi politik), Jurnas menganjurkan agar kepala daerah sadar akan posisinya. Artinya keikutsertaan kepala daerah berunjuk disebabkan ketidaksadaran akan posisi mereka sebagai kepala daerah. Ini dinyatakan pada paragraf ke-2 dan ke-3:

"Sebaiknya para kepala daerah lebih sadar posisi. Kesadaran tentang itu sangat penting agar peran-peran strategis yang membedakan fungsi di antara negara, masyarakat, dan pasar dapat dibuat garisnya secara jelas. Ini soal wibawa, otoritas, dan yurisdiksi yang berbeda. Sebaiknya kepala daerah

belajar kembali tentang posisi itu dengan cermat. Keikutsertaan kepala daerah dalam aksi demo tidak hanya akan membingungkan publik, namun juga mengacaukan sistem pemerintahan republik, sangat kacau. Tidak mendidik. Membahayakan sistem”.

Pendapat di atas dikuatkan dengan pendapat mendagri, Gamawan Fauzi. Ia mengatakan bupati dan wali kota itu disahkan presiden walaupun dipilih rakyat. Mereka itu wakil pemerintah pusat di daerah, jadi aneh kalau terjadi perbedaan pemikiran. Jadi, Jurnas memandang kepala daerah itu subsistem pemerintah pusat. Pelibat wacana (*tenor of discourse*) berita ini adalah Daniel Sparringa (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik) dan Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri). Semua narasumber *Jurnal Nasional* berasal dari lingkaran istana, orang dalam pemerintah.

Dari sisi sarana wacana (*mode of discourse*), *Jurnal Nasional* menyampaikan gagasannya secara argumentatif-persuasif dan memonopoli isi pemberitaan dengan satu wacana. Inti wacananya adalah kesubsisteman pemerintah daerah. Mereka walaupun dipilih rakyat, tapi dilantik oleh pemerintah pusat (mendagri) dan disahkan presiden. Keikutsertaan mereka berunjuk rasa dinilai sebagai wujud ketidaksadaran akan posisinya sebagai kepala daerah. Dalam latar beritanya, *Jurnal Nasional* menyatakan “Kepala daerah mestinya sadar dengan posisinya sebagai bagian dari pemerintah, sehingga tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi”. Mereka dinilai membubarkan fungsi dan peran negara, masyarakat dan pasar, membingungkan dan mengacaukan sistem, serta tidak mendidik bahkan membahayakan negara. Kepala daerah dinilai melakukan pelanggaran undang-undang, sumpah dan etika. Jadi, sarana wacana *Jurnal Nasional* lebih bertendensi mendelegitimatisir tindakan kepala daerah berunjuk rasa.

-Koran Jawa Pos

Jawa Pos melaporkan peristiwa keikutsertaan kepala daerah melalui 2 beritanya yang masing-masing berjudul “Dua Wawali Lawan Mendagri” edisi 28 Maret 2012 (berita 1); “21 Kepala Daerah Tolak BBM Naik” edisi 30 Maret 2012 (berita 2), dan Tajuk Rencana yang berjudul “Wakil Wali Kota Memimpin Demo” edisi 29 Maret 2012 (Tajuk). Secara umum berita *Jawa Pos* menyampaikan informasi tentang tindakan kepala daerah yang berunjuk rasa yang dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah pusat. Terkait dengan bagaimana sikap *Jawa Pos*, ini terlihat pada tajuk rencananya yang diistilahkan dengan “Jati Diri”. Berikut dimensi wacana *Jawa Pos*.

Medan wacana (*field of discourse*) berita 1 adalah wacana pengacauan sistem. Perbuatan kepala daerah dipandang sebagai perbuatan mengacaukan sistem pemerintah dan melawan pemerintah pusat sebab kepala daerah tetap melakukan aksi unjuk rasa kendatipun ada peringatan dari kemendagri. Ini terlihat pada paragraf 1 yang menyatakan “Sejumlah kepala daerah tetap turun dalam aksi menolak kenaikan harga BBM meski ada warning dari kemendagri”. Wacana di atas langsung diikuti oleh wacana pemerintah pusat yang kemudian menjadi wacana dominan yang mengatakan bahwa keikutsertaan kepala daerah berunjuk rasa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan etika. Alasan lainnya adalah sikap wakil wali kota merupakan praktik yang membingungkan dan mengacaukan. Dalam paragraf 2 dinyatakan “praktik politik ini tidak hanya membingungkan publik namun mengacaukan sistem republik. Sangat kacau”. Perbuatan kepala daerah dinilai tidak mendidik karena lahir dari sikap yang tidak sadar akan posisinya sebagai kepala daerah.

Jawa Pos juga mengaitkan keikutsertaan kepala daerah yang berunjuk rasa dengan kewibawaan pemerintah. Paragraf 4 berita 1 ini mengatakan “ini soal wibawa, otoritas, dan yurisdiksi yang berbeda. Sebaiknya pemerintah belajar tentang posisi itu dengan cermat”. Bahkan kepala daerah tersebut dikatakan telah membuat sejarah dengan tinta hitam. Pada paragraf selanjutnya dikatakan, “apa pun yang nanti diputuskan, mereka telah membuat sejarah dengan tinta hitam. Meninggalkan suatu praktik pemerintahan yang buruk”. Untuk menguatkan argumennya, *Jawa Pos* mengutip pernyataan menteri dalam negeri yang melihat masalah ini dari sisi relasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan subsistem pemerintah pusat yang harus satu suara. Pada paragraf 7 dinyatakan:

“Haram hukumnya bagi pemerintah daerah yang menjadi subsistem pemerintah pusat tidak satu suara. Inilah kalau tidak sepakat dengan pemerintah pusat ada baiknya menyampaikan secara personal”.

Demikian wacana dominan pada berita 1. Memang *Jawa Pos* juga menggambarkan kepala daerah sebagai seorang pemberani yang siap menerima resiko pemecatan. Namun wacana tersebut tidak dominan. Sikap Koran *Jawa Pos* begitu terlihat pada Jati Diri (tajuk) pada edisi 29 Maret 2012 yang berjudul “Wakil Wali Kota Memimpin Demo”. Dalam tajuk, *Jawa Pos* mempertanyakan dua

orang wakil wali kota (wakil wali kota Surabaya dan Solo) yang memimpin demo yang mereka anggap sebagai bagian dari hak mereka, serta tidak ada pelanggaran hukum. Tajuk *Jawa Pos* membuat kontraargumentasi untuk melawan argumentasi mereka yang menganggap keikutsertaan mereka berdemo legal, demokratis dan etis karena tidak ada aturan tertulis yang melarang. *Jawa Pos* memustahilkan bahwa semua hubungan antarmanusia selalu diwujudkan secara resmi dalam bentuk aturan tertulis. *Jawa Pos* selain itu mengatakan bahwa perbuatan kepala daerah itu tidak etis, tidak sopan, dan tidak pantas. Dalam tajuknya dinyatakan:

“Kepala daerah mendemo kebijakan pimpinan pusat jelas sangat tidak etis, tidak pantas dan tidak sopan. Kalau kepala daerah bisa melakukan apa pun seperti rakyat kebanyakan, untuk apa dia diberi kekuasaan oleh rakyat dalam menjalankan kekuasaan di pemerintahan”.

Jawa Pos mengkritik kepala daerah yang lebih loyal kepada partai dengan menyarankan kepala daerah agar lebih baik berkantor di partai saja kalau lebih loyal kepada partai. Kalau berkantor di pemerintahan, logikanya kepala daerah harus melayani siapa pun, tak hanya melantangkan aspirasi partai. *Jawa Pos* mengatakan bahwa cara berfikir kepala daerah tersebut sempit, ala orang partai, bukan cara berpikir seorang daerahwan apalagi negarawan. *Jawa Pos* mengatakan bahwa menaikkan harga BBM merupakan aspirasi akal sehat. Sebab kalau dituruti, pasti semua murah dan mudah. *Jawa Pos* menawarkan usulan pentingnya menabung. Peran pemerintah daerah penting untuk menjaga akal sehat. Pemerintah pusat sudah mengorbankan diri misalnya dengan merosotnya populeritasnya agar APBN bisa produktif.

Tajuk diakhiri dengan seruan (baca: larangan) kepada pemerintah daerah untuk silahkan berdemo. Seruan *Jawa Pos* tersebut memang secara bahasa (leksikon) bersifat persuasif bahkan instruktif, namun sebenarnya itu ekspresi penggunaan gaya bahasa ironi untuk makna sebaliknya (bahasa Jawanya, *nglulu*; bahasa Sunda *nyungkun*). Makna sebenarnya adalah larangan berdemo. Ini akan semakin jelas ketika ungkapan tersebut diiringi kalimat *pada saat yang sama kepala daerah dianggap tak tahu etika*.

Wacana dominan berita 2 adalah wacana pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan kepala daerah. *Jawa Pos* melaporkan kemendagri yang akan menegur kepala daerah yang ikut unjuk rasa. Dalam *lead* dinyatakan bahwa mayoritas kepala daerah yang ikut demo berasal dari PDIP. Mendagri menganggap mereka *mbalelo* terhadap rencana kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah harus seiring dengan pemerintah pusat sebab Indonesia bukan negara federal. Kepala daerah yang ikut demo digambarkan hanya mencari populeritas, dan sensasi saja, dan karena motivasi politis. Pelibat wacana (*tenor of discourse*) pada berita 1 adalah Daniel Sparringa (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik), Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), Bambang (wakil wali kota Surabaya), FX Hadi Rudyatmo (wakil wali kota Solo). Dilihat dari jumlahnya memang seimbang. Namun, dari sisi pewacanaan, kecenderungan *Jawa Pos* berpihak pada wacana yang bersumber dari istana. Pada berita 2, yang menjadi sumber berita utama adalah Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri) dan Ison Noor (Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga menjabat sebagai bupati Kutai Timur. Dua Sumber berita ini memiliki pandangan yang sama dalam melihat keikutsertaan yang kepala daerah dalam berunjuk rasa. Keduanya memandang kepala daerah yang ikut demo melanggar hukum dan tidak etis bahkan dikatakan bahwa mereka hanya mencari sensasi dan populeritas saja.

Dari sisi sarana wacana (*mode of discourse*), berita 1 menggunakan kata-kata yang bersifat metafora. Kepala daerah digambarkan telah membuat sejarah dengan tinta hitam, melakukan korupsi waktu. Secara hiperbolis *Jawa Pos* mengatakan kepala daerah “haram” jika tidak satu suara dengan pemerintah pusat. Berita 1 ini secara keseluruhan bersifat deskriptif, menggambarkan sikap kepala daerah dan reaksi pemerintah pusat. Tajuk *Jawa Pos* menyampaikan sikapnya secara argumentatif, diselingi dengan pertanyaan retorik. Sebagai contoh, *Jawa Pos* -saat mengomentari sekjen PDIP Tjahjoto Kumolo yang meminta ditunjukkan aturan tertulis yang dilanggar kepala daerah yang unjuk rasa- menyindirnya dengan kalimat seolah-olah menaati aturan padahal itu wujud keterpepetan, dan alat berkilah. Secara simplistik, *Jawa Pos* mencontohkan dengan kencing berdiri yang tidak melanggar aturan tertulis, namun melanggar etika. Kepala daerah disifati *mbalelo*, sosok yang bandel karena kendatipun diberikan peringatan untuk tidak melaksanakan unjuk rasa malah tetap melakukannya bahkan memimpin. Mereka mengacaukan sistem pemerintahan republik dan tidak mendidik. Secara etika, tindakan kepala daerah tidak pantas, sopan, dan tepat sebab Indonesia bukan negara federal.

-Koran Media Indonesia (MI)

Koran Media Indonesia menurunkan 5 (lima) judul terkait dengan masalah keikutsertaan kepala daerah dalam aksi unjuk rasa kepala daerah. Judul berita tersebut adalah: “*Kepala Daerah Tolak*

Penaikan Harga BBM” edisi 27 Maret 2012 (berita 1); “*Kepala Daerah pun Pimpin Demonstrasi*” edisi 28 Maret 2012 (berita 2); “*Mendagri Kirim Surat Teguran, Kepala Daerah Menantang*” edisi 29 Maret 2012 (berita 3); “*Gubernur Belum Terima Surat Teguran*” edisi 31 Maret 2012 (berita 4).

Medan wacana (*field of discourse*) Media Indonesia pada berita 1 adalah wacana legalitas kepala daerah berunjuk rasa. *Media Indonesia* mewacanakan bahwa keikutsertaan kepala daerah ikut unjuk rasa merupakan tindakan yang legal, demokratis, *legitimate*. Berita ini memaparkan dua pendapat yang berseberangan. *Pertama*, kepala daerah melanggar undang-undang. Wacana ini berpendirian bahwa kepala daerah dapat diberhentikan karena pelanggaran tadi. Selain itu, kepala daerah melanggar sumpah jabatan sebagai kepala daerah. Hal ini dinyatakan pada paragraf ke-2 dengan mengutip komentar menteri dalam negeri:

“Kepala daerah yang menolak kebijakan penaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku”.

Pendapat ini diikuti oleh paragraf-paragraf yang memuat wacana yang berseberangan dan menyanggah dan membantah wacana pertama tadi. Wacana kedua ini mengatakan bahwa kepala daerah tidak melanggar dengan alasan bahwa pemecatan kepala daerah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan hukum. Hal ini dinyatakan pada paragraf ke-3 dan ke-4. Dengan mengutip pernyataan dari pakar hukum tata negara dan pengamat politik dari Puskapol UI (Irwansyah), *Media Indonesia* mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan mendagri memecat kepala daerah. Ikut demo itu bukan kejahatan.

“Tidak ada satu pun perundang-undangan yang bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah jika berbeda pendapat mengenai kebijakan. Menjadi aneh, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dipecat karena berbeda pandangan terhadap kebijakan pembangunan”.

Jadi, *Media Indonesia* berpandangan bahwa keinginan pemerintah pusat memberikan sanksi kepada kepala daerah yang ikut unjuk rasa adalah tindakan *illegal*, melawan hukum, serta mengurangi wibawa pemerintah. Selain itu, keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa adalah konsekuensi pemilihan kepala daerah secara langsung serta wujud sikap prorakyat.

Pada berita 2, *Media Indonesia* menampilkan ketidakgentaran kepala daerah terhadap ancaman Mendagri. Wacana yang dominan adalah aspek hukum kepala daerah yang melakukan aksi unjuk rasa. Kecenderungan wacanannya adalah keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa merupakan tindakan yang legal, syah menurut hukum. Argumen yang dilontarkan *Media Indonesia* sebagai berikut. *Pertama*, kepala daerah dilindungi undang-undang karena dipilih langsung oleh rakyat. Paragraf ketiga menyebutkan bahwa kepala daerah dilindungi undang-undang karena dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu (*kedua*), sebagai pejabat publik, kepala daerah tidak bisa dipecat begitu saja lantaran menyampaikan aspirasi. *Ketiga*, penolakan kepala daerah terhadap kenaikan harga BBM merupakan wujud respon terhadap penderitaan rakyat. Paragraf keenam menyatakan bahwa sebagai orang yang dipilih rakyat, kepala daerah harus mendengar, melihat, dan berbuat untuk mengatasi penderitaan rakyat. Alasan itu membuat para kepala daerah beranggapan bahwa ancaman Mendagri untuk memecat kepala daerah yang menolak penaikan harga BBM hanya gertak sambal saja.

Media Indonesia menyebutkan pemecatan hanya akan menambah amarah rakyat. Bahkan *Media Indonesia* menulis –dengan mengutip pengamat politik UGM Arie Sudjito, tidak masalah jika PNS ikut demo menolak penaikan harga BBM karena mereka juga bagian dari masyarakat. Pada berita 3, wacana yang dibangun adalah keikutsertaan kepala daerah dalam aksi unjuk rasa menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah. Ketegangan ini muncul karena mendagri mengirim surat teguran kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Jatim, Bambang Dwi Hartono dan Wakil Wali Kota Solo, Jateng, FX Hadi Rudyatmo. Kemendagri memberi teguran dan bukan sanksi karena revisi UU APBN 2012 mengenai penaikan harga BBM belum disahkan. *Media Indonesia* mempertarungkan dua wacana. Sarana wacana yang satu menekankan bahwa kepala daerah itu dinilai tidak etis saat berada dalam struktur pemerintahan justru berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Sedangkan wacana yang lain bersifat berseberangan, yang menilai kepala daerah berdemo merupakan konsekuensi pemilihan kepala daerah secara langsung rakyat. Kepala daerah harus mendengar dan mengabdikan kepada rakyat yang ditafsiri dan diekspresikan dalam bentuk memimpin aksi unjuk rasa. Mendagri diberitakan sebagai sosok yang tidak konsisten dengan menuliskan bahwa dirinya juga pernah ikut unjuk rasa menolak penaikan harga BBM tahun 2005 saat masih menjadi Gubernur Sumatra Barat. Bahkan Mendagri disebut sebagai “orang oportunist”. Sementara itu, pada berita 4, wacana *Media*

Indonesia tentang kesiapan kepala daerah untuk ditegur atau diberi sanksi oleh pemerintah pusat. Ditegurnya kepala daerah karena aksi unjuk rasa diwacanakan merupakan bagian dari konsekuensi perjuangan atas nama rakyat.

Pelibat wacana berita 1 adalah Gamawan (Menteri Dalam Negeri), Irmanputra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara), Irwansyah (Pengamat politik Puskapol UI), FX Hadi Rudyatmo (Wakil Wali Kota Solo), Fuad Amin Imron (Bupati Bangkalan, Jawa Timur), Amin (Bupati Ponorogo), Yuni Widyaningsih (Wakil Bupati Ponorogo), dan Bambang DH (Wakil Wali Kota Surabaya). Pelibat wacana berita 2 adalah Peni Suparto (Wali Kota Malang Jatim, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Malang), Bambang Dwi Hartono (kader PDIP, Wakil Wali Kota Surabaya, Jatim), FX Hadi Rudyatmo (Ketua DPC PDIP, Wakil Wali Kota Surakarta, Jateng), Made Mangku Pastika (gubernur Bali), Gamawan Fauzi (Mendagri), dan Arie Sudjito (Pengamat politik UGM). Pelibat wacana dalam berita 3 adalah Gamawan Fauzi (Mendagri), Diah Anggraeni (Sekjen Kemendagri), Bambang Hadi Rudyatmo, Pramono Anung (Wakil Ketua DPR dari PDIP), Sjachroedin ZP (Gubernur Lampung, Ketua DPD PDIP Lampung). Pelibat wacana pada artikel berita 5 adalah Made Mangku Pastika (Gubernur Bali), Mendagri Gamawan Fauzi (mendagri), Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur).

Pelibat wacana pada berita-berita di atas -berdasarkan sikapnya terhadap keikutsertaan kepala daerah dalam unjuk rasa- dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: *Kelompok Pertama*: kelompok yang mengatakan bahwa kepala daerah melanggar Undang-Undang. Yang termasuk kelompok ini adalah Gumawan Fauzi dari pemerintah. *Kelompok Kedua*: kelompok yang memandang bahwa keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa tidak melanggar Undang-Undang. Yang termasuk kelompok ini adalah Pakar Hukum Tata Negara, dan politisi PDIP itu sendiri. Dilihat dari jumlahnya, pelibat wacana yang termasuk kelompok kedua lebih besar jumlahnya serta komentarnya pun lebih banyak dimuat.

Sarana wacana (*mode of discourse*), berita 1 yang berjudul “*Kepala Daerah pun Pimpin Demonstrasi*” ditempatkan di halaman 1 *headline* pada edisi tanggal 27 Maret 2012. Berita ini terdiri atas 12 paragraf. Pada berita 1, pemerintah pusat digambarkan “sedang panik” karena pemerintah daerah unjuk rasa (paragraf 1). Pemerintah pusat juga dikatakan sedang emosional (paragraf 3). Demonya kepala daerah merupakan wujud mendengarkan aspirasi rakyat, dan wujud sikap prorakyat. Hal ini adalah konsekuensi pemilihan langsung sehingga aneh jika kepala daerah diberi sanksi apalagi dipecat (paragraf 4).

Sementara itu, berita 2 yang berjudul “*Kepala Daerah Pun Pimpin Demonstrasi*”, ditempatkan di *headline* pada edisi 28 Maret 2012. Ancaman mendagri digambarkan hanya gertak sambal saja. Kepala daerah digambarkan pemberani dalam membela rakyat, mereka tidak gentar (paragraf 1), termasuk berani untuk menerima resiko pemecatan dari mendagri sebagai konsekuensi perjuangan. Ancaman kepada kepala daerah malah justru membuat rakyat marah. Kepala daerah menurut berita ini dilindungi undang-undang (paragraf 3). Keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa dianggap sebagai upaya mengatasi penderitaan rakyat. Mendagri juga digambarkan sebagai pelacur dan oportunist (paragraf 5). Berita 3 yang berjudul “*Mendagri Kirim Surat Teguran, Kepala Daerah Menantang*” ditempatkan di halaman *headline* pada edisi 29 Maret 2012. Berita ini terdiri dari 14 paragraf. Inti berita tersebut melaporkan bahwa kepala daerah yang berunjuk rasa merupakan tindakan yang *legitimate*. Berita tersebut bersifat naratif, kedua kubu yang berseberangan diposisikan saling berhadapan, kubu mendagri (pemerintah) dan kubu kepala daerah (PDIP). Berita 4 yang berjudul “*Gubernur Belum Terima Suatu Teguran*” ditempatkan di halaman 3, pada rubrik Penaikan Harga BBM. Berita ini terdiri dari 9 (sembilan) paragraf dan bersifat naratif, menceritakan bahwa gubernur belum menerima surat teguran, dan sikap mereka yang tidak takut dengan teguran itu sendiri.

-Koran Kompas

Kompas menurunkan 2 (dua) judul berita terkait dengan isu keikutsertaan kepala daerah dalam aksi demonstrasi. Berita tersebut adalah: “*Kepala Daerah Tak Melanggar*” edisi 29 Maret 2012 (berita 1); dan “*21 Kepala Daerah Dievaluasi*” edisi 30 Maret 2012 (berita 2).

Medan wacana (*field of discourse*) berita 1 adalah wacana legalitas kepala daerah berunjuk rasa. Menurut *Kompas*, permasalahannya bukan terletak pada pelanggaran hukum tapi hanyalah masalah ketidaklaziman saja. Wacana *Kompas* lebih menyoroti persoalan ini dari perspektik hukum, khususnya yang berkaitan dengan relasi politik-ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah. *Kompas* menemptkan persoalan ini dari konteks demokrasi yang membuka pintu lebar-lebar bagi penyaluran aspirasi sebagai wujud partisipasi politik (*political participation*). *Kompas* memperkokoh wacana ketidakadaan pelanggaran dengan argumen-argumen sebagai berikut.

Pertama, keikutsertaan kepala daerah dalam unjuk rasa serta adalah wujud kepekaan sosial. Dikatakan: “*Kepala daerah sudah sepatutnya peka dengan dampak sosial kenaikan harga BBM. Karena itu, wajar apabila kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi rakyatnya*”. *Kompas* tidak memandang keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa ini sebagai masalah tapi malah mengapresiasinya sebagai wujud penyuaran aspirasi & keresahan rakyat. *Kedua*, kepala daerah bukan milik privat pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak berhak memberi sanksi, apalagi melakukan pemakzulan. Paragraf ke-9 berita 1 mengatakan:

“Relasi ketatanegaraan saat ini tidak menempatkan kepala daerah menjadi milik privat dari pemerintah pusat. Ketentuan perundang-undangan juga tidak memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk memberi sanksi atau memecat kepala daerah. Walaupun kepala daerah dianggap bersalah, mekanisme pemakzulannya dilakukan oleh DPRD”.

Argumen *ketiga Koran Kompas* untuk mendukung wacana kepala daerah tidak melanggar adalah dengan melihat bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Mendagri hanya melantik mereka. Argumen *keempat, Koran Kompas* adalah kepala daerah tidak bisa disebut membangkang. Alasannya adalah kenaikan BBM baru wacana bukan berwujud menjadi kebijakan. Pada paragraf ke-13 dikatakan: “*Jika sudah ada kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka harus dilaksanakan dan dipatuhi. Mereka yang menolak kebijakan baru disebut membangkang*”.

Pada berita 2, *Koran Kompas* menonjolkan aspek etika. Ada etika politik yang dilanggar kepala daerah karena berunjuk rasa. Namun, *Koran Kompas* juga menampilkan wacana yang berbeda yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh kepala daerah. Mengawali berita ini, pada latar berita, *Kompas* mengutip pernyataan Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa kepala daerah melanggar etika dan *mbalelo*.

Menurut kaidah jurnalistik, penempatan informasi pada *lead news* atau latar berita menunjukkan bahwa info tersebut menjadi sudut pandang (*point of view*), perspektif suatu koran dalam melihat objek pemberitaan. Namun, tidak terjadi pada berita ini. Pernyataan Gamawan pada paragraf pertama dikritisi oleh paragraf-paragraf berikutnya dengan mengutip narasumber yang secara diametris berbeda pendapat. Gamawan mengatakan bahwa kepala daerah melanggar etika karena mereka subsistem pemerintah pusat. Atas alasan ini, ia tengah menyiapkan teguran kepada 21 kepala daerah dan akan mengevaluasi mereka. Di paragraf 2 berita 2, *Kompas* mengutip pernyataan Gamawan “*Sejauh ini sudah 21 kepala daerah dievaluasi karena menolak kenaikan harga BBM. Ini melanggar etika penyelenggara pemerintah*”. Bentuk pelanggaran etika penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud adalah karena ikut berunjuk rasa dan keikutsertaan mereka menandatangani pernyataan penolakan kenaikan harga BBM atau menyatakan menolak kenaikan harga BBM di wilayahnya. Teguran yang akan dilayangkan ini tanpa melihat asal partai politik mereka.

Rencana penuguran tersebut tidak membuat takut kepala daerah yang ikut unjuk rasa. Salah satu kepala daerah, Bambang DH, mengaku tidak khawatir dengan ancaman Mendagri dan memilih garis partai dan aspirasi masyarakat. Berita ini, ditutup dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang berseberangan dengan Gamawan Fauzi. Menurut Yusril, Mendagri tak punya wewenang memperingatkan atau memecat kepala daerah yang mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Pada paragraf ke-8, *Kompas* menulis:

“Mendagri tidak berwenang memperingatkan atau memecat kepala daerah yang mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Mendagri melantik semata. Kalau dipecat, lalu dilawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa kalah Mendagri”.

Pelibat wacana berita ini, *Kompas* mengutip tokoh-tokoh dari latar belakang yang berbeda (intelektual, pengamat, dosen, dan politisi PDIP). Pada berita 1, pelibat wacananya adalah Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara); Thahjo Kumolo (sekjen PDIP), Pribadi (pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga); Arie Sudjito (pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada); Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara); Benny K Harman (Ketua Komisi III DPR). Pada berita 2, *Koran Kompas* mengutip pernyataan Gamawan Fauzi sebagai Mendagri dan Yusril Ihza Mahendra dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum. Dua pelibat wacana itulah yang ditampilkan secara berhadapan.

Kutipan pada berita yang mewacanakan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan kepala daerah tersebut mendominasi keseluruhan isi pemberitaannya. Pelibat wacana kebanyakan berasal dari kalangan intelektual nonorganik/di luar kekuasaan dari disiplin ilmu atau kepakaran bidang hukum tata negara. Sementara itu, pelibat wacana dari pengamat politik berasal dari kampus.

Pelibat wacana lainnya dari politisi yang umumnya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai ini adalah partai oposisi yang sikapnya cenderung berseberangan dengan sikap pemerintah. Sementara itu, pelibat wacana pada berita yang menyatakan bahwa kepala daerah melanggar etika tidak ada yang dominan. *Kompas* hanya menampilkan dua pelibat wacana yang berbeda pendapat.

Sarana wacana berita yang berjudul “*Kepala Daerah Tak Melanggar*” ditempatkan pada rubrik Politik & Hukum. Ini menandakan bahwa persoalan ini merupakan persoalan politik dan hukum. Pada berita ini, *Kompas* mewacanakan sikapnya dengan sarana wacana yang dapat diutarakan sebagai berikut. *Pertama*, dari sisi penempatan atau ruang pada mana wacana itu disampaikan. *Kompas* dalam berita yang terdiri dari 14 paragraf ini, menempatkan lebih banyak wacana pihak yang mengatakan kebasyahan kepala daerah yang diutarakan sebanyak 12 paragraf. Dalam 12 paragraf ini, *Kompas* menampilkan komentar mereka dalam kutipan langsung. Keduabelas paragraf tersebut intinya mengatakan bahwa keikutsertaan kepala daerah tidak perlu direspon dengan ancaman dari pemerintah pusat (paragraf 1), keikutsertaan mereka tidak salah hanya tidak lazim saja (paragraf 2), kepala daerah unjuk rasa wujud penyampaian aspirasi rakyat (paragraf 5) dan kepekaan terhadap dampak sosial (paragraf 6), sehingga tidak elok jika mereka dikenakan sanksi (paragraf 8). Selain itu, kepala daerah bukan milik privat pemerintah pusat (paragraf 9) tapi dipilih langsung (paragraf 10). Kepala daerah tak bisa disebut membangkang karena kenaikan harga BBM baru sebatas rencana bukan kebijakan (paragraf 11 dan 12). Sementara itu, pendapat yang berbeda dinyatakan pada paragraf 13 dan 14, dengan kutipan tidak langsung dari Gamawan Fauzi yang intinya mengakui bahwa pemerintah pusat tidak bisa memberikan sanksi tapi mengirimkan surat teguran hanya kepada wakil wali kota Surabaya dan Solo.

Sementara itu, berita 2 yang berjudul “*21 Kepala Daerah Dievaluasi*” terdiri dari 9 (sembilan) paragraf. Berita ini ditempatkan di halaman 15 di rubrik UMUM pada tanggal 30 Maret 2012. Berita ini menekankan adanya pelanggaran etika yang dilakukan kepala daerah. Berita yang bersifat naratif ini menceritakan rencana mendagri yang akan mengevaluasi kepala daerah. Paragraf 1, menceritakan Kementerian Dalam Negeri yang akan mengevaluasi 21 kepala daerah yang ikut berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Evaluasi ini dilakukan karena mereka menolak kenaikan harga BBM yang dinilai melanggar etika penyelenggara pemerintah (Paragraf 2). Paragraf 3, 4 dan 5 hanya mengatakan bahwa mereka yang ikut demo kebanyakan dari PDIP. Kemendagri akan menegur para kepala daerah tanpa melihat asal partai politik mereka. Setelah menjadi kepala daerah semestinya sudah tidak ada lagi “baju” partai (Paragraf 5).

Pernyataan di atas dibenturkan dengan pernyataan Bambang DH yang mengaku tidak khawatir dengan ancaman mendagri dan lebih memilih garis partai dan aspirasi masyarakat (paragraf 8). Berita ditutup dengan kutipan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan, Mendagri tidak berwenang memperingatkan atau memecat kepala daerah yang mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Mendagri melantik semata. Paragraf diakhiri dengan kutipan langsung “*Kalau (kepala daerah) dipecat, lalu (Mendagri) dilawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa kalah mendagri*”.

Pemberian atribut Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia pada sumber kutipan (Yusril Ihza Mahendra) menunjukkan bahwa *Kompas* memberikan modal simbolik kepada sumber berita sehingga memberikan argumen kuat kepada kecenderungannya. *Kompas* seperti ingin bersifat *fair*, semua kubu yang berseberangan ditampilkan, namun kecenderungan *Kompas* adalah kepala daerah melanggar etika. Hal ini terlihat pada subjudul yang berbunyi “*Mendagri nilai berdemonstrasi tolak kenaikan harga BBM langgar etika*”. Ini tentu yang dijadikan *view of point* Koran *Kompas* dalam melihat persoalan ini.

-Koran Tempo

Koran Tempo melaporkan peristiwa keikutsertaan kepala daerah berunjuk rasa dalam 2 (dua) judul berita, satu ditempatkan di halaman A1 (berita utama/*headline*), dan satu lagi di halaman A2. Judul *headline* adalah “*PDIP Mainkan Politik Jalanan*” (berita 1). Berita pada halaman A2 berjudul “*Kepala Daerah Ikut Demo BBM Dinilai Langgar Sumpah*” (berita 2). Kedua berita tersebut dimuat pada edisi Rabu, 28 Maret 2012.

Medan wacana *Koran Tempo* pada berita 1 lebih melihat pelaku demo dalam statusnya sebagai kader PDIP. Berita ini melaporkan bukan hanya kepala daerah yang ikut aksi unjuk rasa tapi juga anggota DPR dari fraksi PDIP. Wacana dominan dari berita 1 ini adalah tentang aksi ekstra parlementer yang dilakukan oleh PDIP. *Koran Tempo* cenderung menilai bahwa keikutsertaan kepala daerah dan anggota DPR yang ikut unjuk rasa atas dasar instruksi ketua umum PDIP yang disampaikan tanggal 26 Maret 2012 tidak tepat. Sikap *Koran Tempo* ini terlihat dari judul berita yang

mengatakan PDIP memainkan politik jalanan. Dalam *lead*-nya juga dinyatakan, “*Mereka anggota DPR berjuang dong di DPR*”. *Koran Tempo* memberitakan mensinyalir PDIP memiliki agenda lain di balik rencana kenaikan BBM ini, atau frustrasi karena gagal memperjuangkan kepentingannya di DPR. Medan wacana berita 2 *Koran Tempo* ini adalah pelanggaran etika, sumpah jabatan kepala daerah, dan fatsun politik sikap kepala daerah. Ada pelanggaran etika, sumpah jabatan, dan fatsun politik yang dilakukan kepala daerah. Hal ini ditunjukkan pada paragraf berikut ini.

“Para kepala daerah yang berdemonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak telah melanggar etika politik. Kepala daerah terikat sumpah jabatan sebagai birokrat yang harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat”.

Fatsun politik sikap kepala daerah menjadi problematik. Oleh karena itu, kepala daerah dapat dimakzulkan di parlemen daerah karena melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Pendapat tersebut lalu disusul dengan kutipan dari Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Sebenarnya kutipan Yusril Ihza Mahendra bicara soal lain, tidak menyanggah dan tidak pula menguatkan pernyataannya. Sebab paragraf sebelumnya bicara soal pelanggaran etika dan fatsun politik sedang kutipan Yusril fokusnya pada dimensi hukum. Yusril mengatakan bahwa kepala daerah tak bisa dipecat oleh menteri dalam negeri karena mereka dipilih oleh rakyat atau DPRD. Sementara kader PDIP (sebagai Wakil Ketua Komisi Politik DPR dari PDIP) - Ganjar Pranowo- yang menganggap teguran Gamawan hanya gertak sambal, cari muka di depan SBY. Sebenarnya kecenderungan *Koran Tempo* mengatakan adanya pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan kepala daerah.

Pelibat wacana pada berita 1 adalah Ribka Tjiptaning (Ketua PDIP), Max Sopacua (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Ketua Demokrat), Ramadhan Pohan (Wakil Sekretaris Demokrat), Yunarto Wijaya (pengamat dari Charta Politika). Wacana berita 1 ini didominasi oleh pandangan atau perspektif pihak yang berseberangan dengan PDIP. Kebanyakan pelibat wacana dari partai Demokrat. Sementara itu, pelibat wacana pada berita 2 adalah Hotman Siahaan (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga); Gamawan (Mendagri); Bambang; Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia); Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi Politik DPR dari PDIP). Di lihat dari sumber yang dikutip nampak berimbang. Namun, dari sisi penempatan akan terlihat bahwa kecenderungan *Koran Tempo* ada pada pihak yang mengatakan adanya pelanggaran etika. Ungkapan Hotman Siahaan yang mengatakan ada pelanggaran etika ditempatkan pada bagian latar berita.

Dari segi sarana wacana (*mode of discourse*), berita 1 *Koran Tempo* bersifat deskriptif dalam memberitakan masalah ini. *Koran Tempo* menggunakan kata-kata yang tidak *favourable* yang ditujukan kepada kepala daerah yang berunjuk rasa, termasuk juga anggota DPR RI dari PDIP. Keikutsertaan mereka dikatakan sebagai “Politik Jalanan”. Mereka disindir—dalam karikaturnya—dengan istilah populer “jeruk makan jeruk”. Dalam konteks ini, sindiran tersebut bisa dimaknai pemerintah *kok* malah mendemo pemerintah. Berita *Koran Tempo* terlihat berprasangka (*underestimate/su'udzon*) dengan mengatakan motif PDIP turun ke jalan karena frustrasi gagal memperjuangkan kepentingannya.

Selain itu, *Tempo* juga menampilkan data kenaikan BBM di zaman Megawati sebagai presiden. Kenaikan harga BBM di zaman Megawati terjadi selama 4 (empat) kali yaitu pada 1 Maret 2002, 1 April 2002, 3 Mei 2002, 1 Januari 2003. Data ini seolah-oleh mengatakan, untuk apa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, mengatasnamakan rakyat, di zaman Megawati saja sudah terjadi 4 kali kenaikan BBM. Foto yang ditampilkan di halaman berita 1 ini adalah foto pengunjuk rasa dari PDIP yang membawa spanduk bertuliskan “*SBY Galau BBM Naik*”. Pada berita 2, laporan peristiwa keikutsertaan kepala daerah unjuk rasa di-*judge* dalam judulnya sebagai pelanggaran sumpah. Statemen judul tersebut didukung oleh *lead* berita yang menyatakan bahwa kepala daerah bisa dimakzulkan di DPRD.

-Diskusi

Temuan dari kelima media massa di atas kendatipun berbeda, namun sudut pandang dalam menilai persoalan ini sama. Media massa sama-sama melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan pemerintah pusat dengan kepala daerah yang berasal dari PDIP. Kepala daerah dari partai Golongan Karya (Golkar) dan partai Demokrat yang menolak dan keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM tidak mendapat sorotan sama sekali. Padahal ini merupakan *angle* berita yang tidak kalah menarik untuk diwacanakan.

Dalam paparan temuan kajian di atas, media massa memiliki wacana, pandangan yang berbeda menyangkut keikutsertaan kepala daerah yang berunjuk rasa. Ada yang mendukung dengan alasan dan pertimbangan demokrasi dan penyuaan aspirasi rakyat. Sedangkan media massa yang tidak mendukung beralasan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah melanggar hukum dan/atau etika. Media massa yang mendukung kepala daerah unjuk rasa menempatkan elit partai PDIP dan para pengamat sebagai sumber berita atau pelibat wacana. Sementara itu, media massa yang tidak setuju menjadikan elit penguasa, lingkaran istana sebagai sumber berita. Bila dipetakan, wacana media massa dalam memberitakan keikutsertaan kepala daerah berunjuk rasa terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok: 1) media yang mengatakan ada pelanggaran hukum dan etika secara sekaligus; 2) media yang mengatakan tidak ada pelanggaran hukum dan etika; 3) media yang mengatakan tidak ada pelanggaran hukum, tapi ada pelanggaran etika/fatsun politik.

Trikotomi wacana media di atas setidaknya menunjukkan dua gejala. *Pertama*, ini menunjukkan bahwa pers Indonesia berada pada iklim demokratis dimana pers bisa bebas berwacana. Hal ini tidak ditemukan pada masa orde baru yang otoriter. *Kedua*, media massa sejatinya tengah berada pada sebuah arena pertarungan. Masing-masing media melakukan *struggle* untuk memenangkan pertarungan ini. Media massa menjadi *critical arenas* untuk mendapatkan perhatian publik, untuk melakukan sebuah gerakan sosial. Wacana merupakan manifestasi dari pengetahuan (*knowledge*). Menurut pembacaan Foucault (dalam Ritzer 2005, 78-79), pengetahuan berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan mustahil terselenggara tanpa entitas pengetahuan. Begitu juga pengetahuan pasti mengandung efek kuasa. Foucault menolak ide ilmu pengetahuan yang dikejar demi kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Kehendak kebenaran melalui pengetahuan diasosiasikan dengan kehendak berkuasa yang berusaha untuk mencapai hegemoni. Ini dicapai melalui kontrol produksi dan distribusi pengetahuan.

Pemapanan kekuasaan dan penyuksesan rencana kenaikan harga BBM dan program BLSM yang dimunculkan dari penguasa tidak akan lepas dari usaha untuk memproduksi pengetahuan. Media massa (*Jurnal Nasional, Jawa Pos*) terbukti menjadi media yang tak hanya menyalurkan wacana pemerintah berkuasa tapi berperan sebagai aparat atau tentara ideologi penguasa (*ideological apparatuses*)⁵. Laksana tentara, *Jawa Pos* mengamankan, memperkuat wacana kenaikan harga BBM dan pada saat yang sama menyerang, mengeroposkan wacana dari media lain yang opositif. Inilah bukti dari apa yang dikatakan Michel Foucault bahwa kuasa tidak selalu diperoleh melalui kekuatan fisik-badaniyah, tetapi melalui kekuatan ilmu pengetahuan. Joseph Nye Jr. (dalam Hoed 2011, 285) memperkenalkan bahwa konsep bisa dilakukan melalui *hard power* (kekuatan militer, fisik), tapi juga melalui *soft power* (pengetahuan, informasi).

Memenangkan sebuah pertarungan wacana di media massa merupakan hal penting, sama pentingnya dengan memenangkan wacana di parlemen. Karena alasan itulah, penguasa memperluas pengaruhnya melalui wacana. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa pemberitaan *Jurnal Nasional* sangat memihak bahkan didominasi wacana elit penguasa di lingkaran istana. Wacananya adalah keikutsertaan kepala daerah melanggar hukum dan etika, sehingga layak dimakzulkan. Media Massa yang sesikap dengan *Jurnal Nasional* adalah koran *Jawa Pos*. Hal ini bisa terjadi karena adanya akses elite penguasa di kedua media tersebut sehingga ideologi dapat dipromosikan di kedua media tersebut. Wacana pada media ini memiliki efek kuasa untuk mengalahkan wacana media lain.

Sementara itu, wacana *Koran Media Indonesia* berseberangan bahkan berhadapan *vis to vis* dengan wacana *Jurnal Nasional* dan *Jawa Pos*. *Media Indonesia* menempatkan wacananya layaknya wacana dari partai oposisi. *Media Indonesia* mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan kepala daerah karena berunjuk rasa, sehingga tidak layak ditegur, apalagi dimakzulkan. Wacana ini merupakan usaha untuk melawan wacana pihak istana dan bahkan diusahakan agar bisa mendominasi dan memenangkan pertarungan wacana.

Pentingnya memenangkan perang wacana berkaitan erat dengan usaha melestarikan kekuasaan. Van Dijk mengatakan kemampuan mengontrol wacana dominan berkorelasi positif dengan kemampuan memengaruhi pemikiran dan tindakan kelompok lain. Contoh terbaru, wacana penolakan kunjungan menlu Amerika yang didemo ormas Islam menjadi sirna karena wacana terorisme mendominasi dan memiliki magnet kuat yang mampu menarik perhatian publik. Teknik yang dilakukan media massa untuk memenangkan wacana adalah dengan melakukan legitimasi terhadap

⁵Menurut Alhtusser, negara melakukan praktek penguasaan melalui Aparat Negara Ideologis (*Ideological state of apparatus-ISA*) dan Aparat Negara Represif (*Repressif state apparatus- RSA*). Yang termasuk dalam ISA adalah lembaga agama, pendidikan, keluarga, hukum, politik, serikat buruh, komunikasi dan budaya, media masss. Sedangkan aparat represif antara lain ialah polisi, tentara.

wacana yang diperjuangkan dan pada saat yang sama melakukan delegitimasi terhadap wacana yang berlawanan.

PENUTUP

-Kesimpulan

Wacana media massa dalam isu keikutsertaan kepala daerah berunjuk rasa terbelah menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) *Melanggar Hukum dan Melanggar Etika*. Media yang mengatakan bahwa kepala daerah melanggar hukum dan etika adalah koran *Jurnal Nasional*. Secara hukum, kepala daerah merusak sistem republik, membahayakan sistem, melakukan pelanggaran undang-undang dan sumpah jabatan. Kepala daerah juga melanggar etika karena perbuatan itu membingungkan publik dan tidak mendidik. Pelibat wacananya berasal dari lingkaran istana (menteri dan staff presiden). (2) *Tidak Melanggar Hukum dan Tidak Melanggar Etika*. Media yang mengatakan bahwa kepala daerah tidak melanggar hukum dan tidak melanggar etika adalah *Koran Media Indonesia*. Alasannya adalah karena tidak ada aturan yang melarang kepala daerah unjuk rasa, dan tidak ada aturan yang dapat dijadikan acuan mendagri untuk memperingatkan maupun memecat mereka. Kepala daerah dilindungi undang-undang karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah juga bagian dari masyarakat yang berhak menyampaikan aspirasinya. Secara etika, tidak ada etika yang mereka langgar. Sebaliknya, perbuatan mereka cermin kepekaan terhadap penderitaan rakyat. (3) *Tidak Melanggar Hukum, Melanggar Etika*. Media yang termasuk kelompok ini mengatakan bahwa kepala daerah tidak melanggar hukum, namun melanggar etika politik. Media yang melontarkan wacana ini adalah *Koran Tempo*, *Koran Kompas*, dan *Jawa Pos*. Media ini pun dapat di bagi 2 (dua) dilihat dari wacana pemberitaannya: apakah media ini melakukan kontraargumen (menolak dan dan melawan argumen lawan) atau kah tidak. *Pertama*, media yang melakukan kontraargumentasi. Media yang termasuk kelompok ini adalah *Koran Jawa Pos* yang pemberitaannya bersifat defensip. Koran ini mengakui bahwa memang kepala daerah tidak melanggar hukum. Namun persoalannya tidak berhenti di sini. Mustahil semua hubungan antarmanusia selalu diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis. Ketidakadaan aturan tertulis meniscayaan pentingnya etika yang harus dipatuhi. *Kedua*, media yang tidak melakukan kontraargumentasi. Media ini adalah *Koran Kompas* dan *Koran Tempo*. Kedua media ini bersikap bahwa memang secara hukum kepala daerah tidak melanggar hukum, namun ada pelanggaran etika, dan fatsun politik.

Wacana media yang sengit bertarung adalah wacana yang pro-istana dan media yang oposan. Wacana media yang pro-istana selalu merujuk ke sumber berita yang berasal dari lingkaran istana. Sementara itu, media oposan menjadikan politisi (umumnya dari PDIP) dan para pengamat sebagai sumber berita. Kedua kubu ini menggunakan bahasa yang difungsikan untuk melegitimasi basis argumen mereka masing-masing, dan saat bersamaan mendelegitimasi wacana yang berseberangan.

Daftar Pustaka

- Adi, Rio. 2012. Dua Wawali Lawan Mendagri. *Jawa Pos*, Maret 28.
- Chairullah, Emir. 2012. Kepala Daerah Tolak Penaikan Harga BBM. *Media Indonesia*, Maret 27.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2005. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideology dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS
- Fauzi, Arifatul. 2003. Wacana Terorisme dalam Media: Framing Analisis Pemberitaan Harian Kompas dan Republika dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Master Thesis, Universitas Indonesia.
- Gubernur Belum Terima Surat Teguran. *Media Indonesia*, 31 Maret 2012.
- Halliday, M.A.K., Ruqaiya Hasan. 1994. *Bahasa, Konteks, dan Teks, Aspek-Aspek Bahasan dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamad, Ibnu. 2007. Analisis Wacana (Discourse Analisis) Sebuah Pengenalan Awal. Diklat Perkuliahamn Methode Penelitian Komunikasi Kulaitatif, PPS MIK UPDM (B) Jakarta.
- Hoed, Benny H. 2011. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Charles Sander Peirce, Marchel Danesi & Paul Perron, dll. Edisi kedua*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kepala Daerah Tak Melanggar. *Kompas*, 29 Maret 2012.
- Littlejohn, W. Stephen. 2008. *Theories of Human Coomunication*. Belmont-Toronto: Wadsworth Publishing Company.
- Mendagri Kirim Surat Teguran, Kepala Daerah Menantang. *Media Indonesia*, 29 Maret 2012.

- Ritzer, George. 2005. *The Postmodern Of Social Theory*. Dalam *Teori Sosial Postmodern*. Muhammad Taufik, Penerjemah. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rusadi, Udi. Ideologi Dan Media dan Ideologi Dalam Media: Tinjauan Teoritis, Konseptual dan Metodologis. [www.balitbang.depkominfo.go.id/.../IDEOLOGI%](http://www.balitbang.depkominfo.go.id/.../IDEOLOGI%20) diakses tanggal 31 Oktober 2011.
- Sam. 2012. 21 Kepala Daerah Tolak BBM Naik. *Jawa Pos*, Maret 30.
- Schwandt, T. A. 1994. Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry. In *Handbook of Qualitative Research*, Ed. Lincoln, 118-137. California: Sage Publication.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Sumariyadi, Sugeng. 2012. Kepala Daerah pun Pimpin Demonstrasi. *Media Indonesia*, Maret 28.
- Tajuk. 2012. Wakil Wali Kota Memimpin Demo. *Jawa Pos*, Maret 29.
- Widyasari. 2012. Kepala Daerah Mestinya Sadar Posisi. *Jurnal Nasional*, 28 Maret.
- Y, Maria., Febriyan, Istman MP, Jobpie S, Kukuh, Ananda. 2012. Kepala Daerah Ikut Demo BBM Dinilai Langgar Sumpah. *Koran Tempo*, Maret 28.
- Y, Maria., Febriyan, Istman MP, Jobpie S. 2012. PDIP Mainkan Politik Jalanan. *Koran Tempo*, Maret 28.
- Zen, Fathuruin. 2004. *NU Politik Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LkiS.
- 21 Kepala Daerah Dievaluasi. *Kompas*, 30 Maret 2012.